

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam. Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunah serta ijma,² diantaranya bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agama disamping kesibukannya.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 26.

memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.³ Hal ini berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang jual beli yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS AlBaqarah: 275).⁴

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketenteuan yang telah di benarkan *Syara'* dan disepakati.⁵ Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 15

⁴ Kemenag RI. Terjemah surat al-baqarah ayat 275

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 68.

⁶ Kemenag RI. Terjemah surat an-nisa ayat 29

Ayat di atas secara spesifik disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang haram dan Islam membolehkannya. Islam membolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Syari'at Islam. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini, ditambah dengan kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli saat ini. Akad salam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehkannya.

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.⁷ Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Kepercayaan adalah kunci utama dalam segala bentuk bisnis. Di dunia nyata kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab-qabul, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam

⁷ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 45.

dunia maya demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁸ Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui halhal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak.

Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli online. Semakin berkembangnya zaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa penambahan *follower/subscriber*, *likes* dan *viewer* di media sosial. Pada umumnya pembeli menggunakan *follower/subscriber*, *likes* dan *viewer* untuk kepentingan bisnis, terutama bagi mereka yang mempunyai online shop, karena dengan semakin banyaknya *follower/subscriber*, *likes* dan *viewer* maka otomatis akan semakin banyak pula orang yang mengenal onlineshop-nya tersebut. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemunya secara langsung antara penjual maupun pembeli.

Sejak pesatnya perkembangan berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lain-lain. Youtube menjadi

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004) , hal. 224

jejaring sosial dengan pengguna lebih dari satu miliar pengguna per bulan di seluruh dunia, hampir sepertiga dari jumlah pengguna internet secara keseluruhan. Youtube merupakan salah satu platform online paling populer saat ini. Popularitasnya diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan jumlah pengguna. Bahkan, lembaga riset pasar Statista memprediksi bahwa jumlah penggunanya akan mencapai angka 3,8 miliar orang pada tahun 2025 nanti.⁹

Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:¹⁰

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual *merchant* atau pelaku usaha.

⁹ techinasia.com/fakta-perkembangan-youtube-di-indonesia

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Rasa Persada, 2003), hal. 65.

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah baik.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Jual beli online yang banyak diminati oleh para konsumen yakni contohnya seperti jual beli yang ditawarkan di akun Youtube, pembeli bisa menambahkan *subscribe* akun dengan membeli *subscribe* pada orang lain, yang dimana juga diperjualbelikan secara online.

Pada zaman sekarang, banyak kalangan anak-anak muda ingin menjadi seorang kreator Youtube. Selain mendapat popularitas, menjadi seorang Youtuber bisa mendapatkan penghasilan. Hal ini bisa terjadi apabila video yang di buat telah ditonton ribuan orang. Sehingga banyak Youtuber berlomba untuk memiliki *subscribe* yang banyak. Keuntungan memiliki banyak *subscribe* maka penonton yang akan melihat video pun juga semakin banyak. Apabila video bisa mencapai ratusan ribu *views* dalam sehari, maka bisa mengumpulkan ratusan dollar dalam sebulan bukanlah sesuatu yang mustahil.

Jual beli *subscribe* secara online ini juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, informasi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹¹ Mengenai jual beli *subscribe* Youtube terdapat pada pasal 3 “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”¹², kemudian pasal 4 “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Armas Duta Jaya, 2024), hal. 3

¹² *Ibid*, hal. 4

- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”¹³

Selain itu, penjual harus memiliki identitas pengguna digital dan autentikasi situs web yang resmi dan terverifikasi, sebagaimana dijelaskan pada pasal 13A yang berbunyi “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa: a. Tanda Tangan Elektronik; b. segel elektronik; c. penanda waktu elektronik; d. layanan pengiriman elektronik tercatat; e. autentikasi situs web; f. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik; g. identitas digital; dan/atau h. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.”¹⁴

Dari segi sistem jual beli *subscribe* Youtube berdasarkan konsepsi muamalah termasuk dalam kategori jual beli salam dimana jual beli atas barang yang menyebutkan spesifikasi dalam tanggungan dalam suatu tempo, dan telah ditentukan jenisnya ketika akad dan harganya telah disepakati pada majelis akad.¹⁵ Sehingga pembeli harus melakukan transaksi terlebih dahulu untuk mendapatkan barang/layanan di tempo yang akan datang sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Seiring perkembangannya, banyak kreator Youtube yang menggunakan cara instan untuk memperoleh kepopulerannya. Tidak sedikit yang menyewa jasa online untuk menambah *subscribe*. Karena

¹³ *Ibid*, hal. 5

¹⁴ *Ibid*, hal. 6

¹⁵ Abdullah bin Muhammad terj Muhammad Nashiruddin, *Ath-Thayyar Ensiklopedi Muamalah*. (Yogyakarta:Maktaba al Hanif 2009), hal. 140

dengan memiliki *subscribe* yang banyak tidak jarang seorang Youtuber mendapatkan tawaran *endorse* dari sebuah *brand*. Maraknya jual beli *subscribe* palsu barang yang diperjual belikan adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa penambahan *subscribe* pada akun Youtube seseorang pembeli. Apakah penambahan sebuah *subscribe* adalah sebuah objek transaksi yang berwujud, bernilai dan dapat dimanfaatkan bagi perseorangan? Dan bagaimanakah cara seorang penjual mendapatkan akun Youtube yang nantinya akan mereka jual sebagai *subscribe*, Serta bagaimana dengan resiko yang akan ditanggung oleh pembeli ketika para *subscriber* tersebut berhenti mem-*subscribe* ?

Menurut peneliti, jual beli semacam ini bisa jadi mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian (*gharar*). Sedangkan *subscriber* tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berbisnis bagi pembeli. Hal tersebut merupakan model perdagangan baru yang perlu ditinjau dari segi akad salamnya. Dalam hal ini, peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut dilihat dari sisi Undang-undang yang berlaku saat ini yakni UU No.01 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008, untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI *SUBSCRIBE* YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN AKAD SALAM (Studi Kasus Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”

B. Permasalahan Kajian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *subscribe* di Youtube ?
2. Bagaimana praktik jual beli *subscribe* di Youtube menurut Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana perspektif akad salam terhadap praktek jual beli *subscribe* di Youtube ?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan permasalahan kajian tersebut, maka adapun tujuan kajian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *subscribe* di Youtube.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli *subscribe* di Youtube menurut Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui perspektif akad salam terhadap praktek jual beli *subscribe* di Youtube.

D. Kegunaan Kajian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan perubahan keamanan dan keaslian terhadap metode verifikasi *subscriber* asli yang difasilitasi oleh Youtube.
- b. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir akad salam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi pengguna konten kreator Youtube

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat atau konten kreator Youtube akan pentingnya memahami jual beli *subscribe* Youtube, agar tidak kena tipu.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya, untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait “PRAKTIK JUAL BELI *SUBSCRIBE* YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN AKAD SALAM (Studi Kasus Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Jual beli adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu.¹⁶
- b. Youtube adalah merupakan salah satu situs yang dapat digunakan untuk sharing video, selain itu video tersebut juga dapat di download. Berbagai macam video dapat diakses dalam Youtube mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, gaming, vlog, dan lain-lain.¹⁷ Situs Youtube ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah,

¹⁶ M. Arsyad Sanusi, “*E-commerce Hukum dan Solusinya*”, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001), hal. 36

¹⁷ Tri Weda Raharjo, *Respon Terhadap Merk Karena Pengaruh Gangguan Penayangan Iklan Di Youtube* (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020), hal. 49.

menonton, dan berbagi video. Youtube ini merupakan situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada bulan Februari 2005 yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada bulan November 2006, Youtube dibeli oleh Google dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.¹⁸

- c. *Subscribe* dapat diartikan sebagai berlangganan. Definisi *subscribe* di YouTube adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk *subscribe* semua konten pada sebuah channel.¹⁹
- d. *Subscriber* adalah mereka yang menjadi penonton setia dan senantiasa menantikan video terbaru di channel para youtuber yang mereka pilih. *Subscribers* sangat berperan dalam kesuksesan para youtuber, karena mereka cenderung lebih sering menonton channel para youtuber tersebut dibandingkan penonton yang tidak *subscriber*. Jika mereka mengaktifkan lonceng notifikasi, mereka akan diberi tahu ketika para youtuber tersebut mempunyai video yang baru. *Subscriber* tersebut juga menentukan penghargaan yang akan diberikan oleh Youtube.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal. 50

¹⁹ rajakomen.com/blog/apa-itu-subscriber-dan-manfaat-subscribe-di-youtube-950a311106

²⁰ Achwan Noorlistyo Adi, et. al., “Makna Subscriber Bagi Youtuber Kota Bandung”, *Communication*, 2(2019), hal. 145.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.²¹ Selanjutnya pasal 6a UU Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan pertama) menjelaskan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”²² Selanjutnya pasal 40 ayat 2a UU Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan kedua) menjelaskan Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini dibentuk untuk menjaga ruang

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (perubahan pertama)

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE (perubahan kedua)

digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.²⁴

- g. Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁵
- h. Akad salam adalah merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga segera/tunai atau dihukumkan dengan pembayaran harga ditangguhkan dua tau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai. Dalam hal ini mereka membolehkan pembayaran harga ditangguhkan dua atau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai.²⁶

2. Penegasan Istilah Secara Oprasional

Penegasan secara operasional dari judul “PRAKTIK JUAL BELI *SUBSCRIBE* YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN AKAD SALAM

²⁴https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 169

²⁶ Abdullah bin Muhammad.....hal. 93

(Studi Kasus Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”, penelitian ini adalah: praktek jual beli *subscribe* Youtube, praktek jual beli *subscribe* Youtube menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan praktek jual beli *subscribe* Youtube menurut akad salam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama dalam membahas jual beli *subscribe* Youtube ini. Banyak hasil penelitian lain membahas yang berkaitan dengan tentang tema ini diantaranya :

Pertama, Muhammad Machtum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe Di Media Sosial*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), jual beli *subscribe* merupakan salah satu jenis dari macam-macam jual beli yang dilakukan secara online, dilihat secara keseluruhan proses transaksi, dari penawaran barang yang di lakukan pembeli keberadaan objek akad, hingga kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian pembayaran dan penyerahan objek akad melalui media online atau internet. Dengan demikian jenis akad yang sesuai dengan jual beli *subscribe* disosial media adalah *bai' as-salam* karena transaksi di lakukan secara berkala, yaitu melakukan pembayaran di awal sejak terjadinya kesepakatan dan penyerahan barang di akhir sesuai dengan waktu yang di sepakati bersama,

kemudian pelayanan baru akan diberikan oleh penyedia jasa jual beli *subscribe* Youtube ketika sudah melakukan pembayaran sejumlah biaya yang dibebankan terhadap jenis pesanan masing-masing pelanggan sesuai dengan patokan perpaket.²⁷ Tidak jauh beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang membedakan peneliti berfokus Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif akad salam.

Kedua, Aditya Jarisman, *Jual Beli Followers Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Akad Salam*, (Tulungagung: UIN SATU, 2019), Instagram memang digunakan sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang tersedia di Instagram akan mendukung gambar produk yang di upload di dalamnya. Grup yang menyediakan khusus untuk jual beli *account followers* seluruh Indonesia, sehingga banyak jugayang melakukan transaksi jual via online. Selain itu, instagram juga mempermudah pencarian kata dengan memakai tanda “#-hashtag”. Hashtag juga mempermudah orang lain untuk mencari topik yang saling berhubungan. Kegiatan berbelanja dengan mendatangi pembeli dan melakukan transaksi tatap muka secara konvensional masih menjadi pilihan utama pengguna Internet. Meski jarak dan waktu sesungguhnya menjadi relatif dalam komunikasi Internet. Kekhawatiran terjadinya penipuan tidak hanya terjadi di dunia nyata tatap

²⁷ Muhammad Machtum, *Tinjauan Akad salam Terhadap Jual Beli Subscribe Di Media Sosial*, (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019) hal. 5

muka, dalam dunia komunikasi internet, kekhawatiran penipuan merupakan hambatan utama pengguna Internet untuk percaya transaksi online. Faktor penghambat kedua, bagi sebagian pengguna Internet, menyentuh atau melihat barang yang akan dibeli adalah hal yang mutlak. Belanja online hanya memberikan deskripsi barang lewat detail spesifikasi atau foto produk.²⁸ Tidak jauh beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang membedakan peneliti berfokus pada praktik jual beli *subscribe* Youtube dan berfokus pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, M. Choirul Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*”, (IAIN Sunan Ampel, 2010). Hasil penelitiannya adalah jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan

²⁸ Aditya Jarisman, *Jual Beli Followers Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Akad salam*, (Skripsi, Tulungagung: UIN SATU, 2019) hal. 8

barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.²⁹ Tidak jauh beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang membedakan peneliti berfokus pada praktik jual beli *subscribe* Youtube dan berfokus pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perspektif akad salam.

Keempat, Nur Anisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Follower, Likes dan Viewer di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Akun Instagram @sosmedlampung)*” (UIN Raden Intan, 2018), skripsi ini menyatakan jual beli follower, likes dan viewer ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang haram untuk dilakukan, karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli yaitu tentang objek jual beli harus merupakan kepemilikan dari penjual, maka jual beli follower, likes dan viewer ini adalah termasuk jual beli yang bathil. Begitu juga bila dilihat dari segi Prinsip Muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat, jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat karena ada unsur penipuan yang

²⁹ M. Choirul Huda, “*Tinjauan Akad salam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), hal. 66

dapat merugikan pembeli, konsumen dan masyarakat umum. Manfaat yang bersifat fiktif tersebut ingin peneliti kaji lebih mendalam, mengingat bahwa subscriber yang banyak menjadi acuan untuk disematkannya iklan dalam video seorang kreator Youtuber.³⁰

Kelima, Munir Salim, “*Jual Beli Secara Online Menurut Padangan Hukum Islam.*”(UIN Alauddin, 2017). Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari’at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.³¹

³⁰ Nur Anisa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Follower, Likes dan Viewer di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Akun Instagram @sosmedlampung), UIN Raden Intan, 2018. hal 87

³¹ Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Padangan Hukum Islam, Jurnal, UIN Alauddin, Desember 2017 hal, 54

G. Sistematika Penelitian skripsi

Sistematika pembahasan terdapat beberapa bagian dalam penelitian skripsi ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat beberapa hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul (cover), halaman skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan pedoman transliterasi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan kajian, tujuan kajian, kegunaan kajian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi

b. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data didalam laporan penelitian yang terdiri dari pengertian Prinsip Muamalah, Etika Bisnis Dalam Islam, Pengertian Media Sosial *E-commerce*,

Youtube, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Akad salam

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan prosedur, tahapan dan ketentuan yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teori penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, analisis bahan hukum, dan prosedur penelitian.

d. BAB IV : PRAKTIK JUAL BELI *SUBSCRIBE* DI MEDIA YOUTUBE

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian praktek jual beli *subscriber* di media youtube.

e. BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini, yaitu analisis Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perspektif akad salam terhadap praktik jual beli *subscribe* Youtube.

f. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran peneliti, serta memuat temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.

3. Bagian akhir

Bagian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.